

**IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN  
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973 DALAM  
MELINDUNGI IKAN PAUS DI INDONESIA**



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**NOVITA ANGRAINI. K  
4516060171**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Novita Angraini. K  
NIM : 4516060171  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Internasional  
No. Pendaftaran Judul : 03/HI/FH/Unibos/III/2018  
Tgl Pendaftaran Judul : 8 Maret 2018  
Judul Skripsi : Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar,

2018

Disetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II.

  
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.  
Basri Oner, S.H., M.H.

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa

Nama : Novita Angraini. K  
NIM : 4516060171  
Program Studi : Ilmu Hukum  
M i n a t : Hukum Interasional  
No. Pendaftaran Ujian : 04/Hi/FH/Unibos/III/2018  
Tgl Persetujuan Ujian : 8 Maret 2018  
Judul Skripsi : Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia.

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2018

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **NOVITA ANGRAINI K** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060171** yang dibimbing oleh **Dr, Yulia A Hasan, SH., MH** selaku **Pebimbing I** dan **Basri Oner, SH., MH** selaku **Pebimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,

  
Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

  
Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

### Tim Penguji


Ketua

: 1. Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

2. Basri Oner, SH., MH


3. Dr. Abd. Haris Hamid, SH., MH

4. Dr. Baso Madiong, SH., MH

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini dengan judul **“Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Studi Ilmu Hukum di Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, saran dan nasehat dari berbagai pihak selama proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Muhammad Kamri Madjid dan Kartini yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih Pappi dan Mama atas kasih sayang dan doanya yang selalu tercurah kepada anakmu ini. Terima kasih juga pertanyaan menohoknya “Kapan wisuda nak?” hingga penulis semakin terpacu untuk selesai tepat waktu.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus Dosen Pembimbing I dan Basri Oner, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang rela

mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran untuk mengoreksi dan menasehati penulis selama bimbingan dan ujian proposal.

4. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Penguji II.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu.
6. Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Pak Patta, Bu Pia dan Kak Marlin yang telah membantu dan selalu mendukung penulis..
7. Nenek dan Alm. Datok yang selalu menanamkan nilai-nilai sosial dan agama kepada penulis dari waktu kecil hingga sekarang.
8. Saudara-saudara kandung penulis, Novri dan Gita serta sepupu-sepupu penulis Primus, Imel, Algi dan Zan.
9. Untuk DPL KKN Tematik Angkatan 03, Ibu Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H., yang membimbing dan berjuang bersama kami demi disetujuinya jenis KKN ini dan teruntuk anak-anak KKN Tematik & Magang UNHAS yang tak bisa disebutkan satu per satu, usaha kita penuh drama dan perjuangan..
10. Squad Ever After yang isinya sahabat-sahabat penulis yang paling suka baku *gea'*, Meisti, Ria, Ekka, Ekki, Ain, Amel, Debby, Fani, Sari dan Rizqa. Terima kasih kalian sudah menjadi tempat mengeluh terbaik dan *please keep EVER AFTER for more memories to come.*
11. Tim Merah (*a.k.a* Alif, Vian, Ali, Meisti) *feat* Ippank, kelompok belajar sejak kelas 2 SMA yang niat awalnya akan selalu dimulai dengan



“belajar”, tapi malah berakhir makan dan nonton film sambil ngopi cantik. Terima kasih juga *jokes* recehnya.

12. Kelas dan angkatan terbaik sepanjang masa RESIX, EXTRINITY, dan ASSE'RE 14 yang tak bisa disebutkan satu per satu. *Wherever you are, we're still ASSE'RE.*

13. Untuk mamen-mamenku Riri, Nuni, Febi dan Wahdah *a.k.a* D'Craz, Cici dan Eci, Candra, Romi, Sandi, Ana, Sindi, Nani, Rian, Rosma, Munir, Nani, Emi, Mulida, Niga, Novi, Heni, Chikita dan Fitri ketahuilah persahabatan tidak diukur dengan seberapa seringnya kita bertemu. *Mahalkita!*

14. Geng Kaki alias *palambara*, teman-teman nongkrong dan ngetrip kemana-mana yang kalau libur hampir tiap hari ketemu (Isma, Erik, Yudimof, Assar, Fiqar, Farid Gamis, Ejul, Adek Firman, Setsut, Firiyal, Nandi, Mundzir, Iccang, Ari dll).

15. Geng Trip To-King yang sudah memberikan pengalaman *backpacker* pertama selama 4 hari 3 malam di Toraja, singkat tapi 'berkesan' (Kiki, Wandu, Rahmat).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran masih diperlukan. Namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini mampu memberi manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua pembaca yang sempat membaca skripsi ini. Sekian dan Terima Kasih.

Makassar, Agustus 2018

Penulis,

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	12
2.2 Dasar Hukum Perlindungan Satwa di Indonesia.....	17
2.3 CITES 1973.....	20
2.3.1 Sejarah CITES 1973.....	20
2.3.2 Ruang Lingkup CITES 1973.....	23
2.4 Ikan Paus.....	31
2.4.1 Gambaran Umum Ikan Paus.....	31
2.4.2 Sebaran Ikan Paus di Indonesia.....	33
2.4.3 Manfaat Ikan Paus.....	35
2.4.4 Perlindungan Ikan Paus di Indonesia.....	38
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Implementasi CITES 1973 dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia.....	44
3.2 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Ikan Paus.....	54
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km<sup>2</sup> serta wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati yang beranekaragam dan penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan 70 % wilayahnya terdiri atas laut.

Keanekaragaman hayati (*biological diversity*) merupakan istilah yang menunjuk kepada semua jenis fauna dan flora, termasuk keragaman spesiesnya, serta komunitas ekologis darat, laut dan air dimana mereka berada, misalnya hutan tropis, hutan beriklim sedang, danau air tawar, lahan basah, dan sebagainya. Kekayaan keanekaragaman hayati sangat penting keberadaannya bagi manusia karena merupakan sumber kehidupan, baik berupa makanan maupun obat-obatan dan sumber genetika. Disamping itu, keanekaragaman hayati juga berguna bagi lingkungan hidup sendiri, yaitu untuk saling menopang sistem kehidupan dalam satu ekosistem.

Mengingat pentingnya arti keanekaragaman hayati bagi manusia dan lingkungan, spesies-spesies tersebut harus dilindungi dari kegiatan-kegiatan manusia yang merusak dan memunahkannya. Ada tiga lipat

manfaat melindungi keanekaragaman hayati, yaitu: *pertama*, keanekaragaman hayati memberikan sumber nyata dan potensial bagi sumber daya hayati (termasuk makanan, obat-obatan dan materi-materi berharga lainnya yang menopang perikanan, kondisi tanah dan taman); *kedua* keanekaragaman hayati menyumbang bagi pemeliharaan biosfir dalam suatu kondisi yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan *ketiga* keanekaragaman hayati berguna bagi memelihara nilai-nilai etis dan estetis.

Namun, kekayaan keanekaragaman hayati terancam keberadaannya dikarenakan ulah atau tingkah laku dan kegiatan manusia dalam memberi peradabannya. Ada enam penyebab utama berkurangnya atau punahnya spesies atau habitat sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati, yaitu: 1) pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi atas sumber daya alam baik hayati maupun non hayati; 2) pengabaian spesies dan ekosistem; 3) kebijaksanaan yang jelek; 4) efek dari sistem perdagangan global; 5) ketidakseimbangan distribusi sumber daya; dan 6) kegagalan memberi nilai terhadap keanekaragaman hayati.

Sebagian masyarakat internasional di berbagai negara sudah mulai menyadari pentingnya melestarikan satwa yang ada di bumi. Berbagai cara telah dilakukan untuk melestarikan satwa, salah satunya adalah tidak melakukan pemburuan terhadap satwa-satwa langka yang hampir punah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya melestarikan satwa-satwa yang hampir punah. Dalam sebuah

laporan yang dirilis oleh *World Wildlife Fund for Nature* (selanjutnya disingkat WWF) yaitu sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 mengingatkan bahwa perdagangan gelap satwa dan bagian-bagian tubuhnya yang kini mencapai nilai 19 miliar dollar AS tidak hanya mengancam habitat dan kelangsungan hidup berbagai jenis spesies dunia, namun juga mengancam stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional berbagai negara yang terlibat. Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk menekan laju perdagangan ilegal bagian-bagian tubuh satwa terancam punah semakin mengalami kendala dalam mengatasi perdagangan satwa langka di tingkat internasional. Dalam artikel yang dirilis [www.mongabay.co.id](http://www.mongabay.co.id) pada 13 Desember 2012, Presiden WWF, Carter Roberts mengatakan bahwa upaya perlawanan ini hampir dikalahkan oleh teknologi, sumber daya dan kekuatan organisasi yang dimiliki oleh mereka.

Salah satu yang menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa adalah besarnya permintaan daging satwa oleh pasar dunia. Perburuan dan perdagangan daging satwa alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging jenis-jenis burung tertentu, daging jenis primata, daging dan telur penyu, sirip-sirip jenis ikan hiu dan daging ikan paus.

Selain karena tingginya permintaan pasar dunia terhadap daging satwa, industri kosmetik dan farmasi juga mempengaruhi perdagangan

satwa di dunia. Industri kosmetik dan farmasi yang menggunakan salah satu bahan dasarnya berasal dari bagian tertentu satwa alami dikhawatirkan juga dapat meningkatkan jumlah pembantaian dan penangkapan satwa tersebut. Misalnya pemanfaatan hati dan lemak hiu, kelenjar sejenis ras kesturi, dan juga pemanfaatan lemak ikan paus.

Pada tahun 2009, *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam sebagai suatu organisasi internasional (1963) merilis “daftar merah” dimana ada 10 (sepuluh) fauna yang terancam punah bila perdagangan hewan-hewan (fauna) tersebut masih berjalan seperti biasanya (*business as usual*), salah satunya adalah Paus Biru (*Balaenoptera Musculus*).

Indonesia termasuk negara yang kaya sumberdaya mamalia laut. Terdapat setidaknya 12 spesies lumba-lumba dan 18 spesies paus, termasuk paus biru, paus sperma, paus punggung bongkok dan lain-lain. Lebih dari sepertiga dari seluruh *cetacea* (mamalia laut) diketahui ditemukan di laut Indonesia, termasuk Paus Biru (*Balaenoptera Musculus*) yang langka dan hampir punah. Perairan Indonesia merupakan area migrasi penting bagi lebih dari 30 spesies *cetacea*, di bagian timur Indonesia. Perairan Lamalera dan Selat Makassar yang dianggap sebagai salah satu jalur rute migrasi *cetacea*.

Menurut artikel yang dirilis [www.hipwee.com](http://www.hipwee.com) pada 7 November 2016, masyarakat Lamalera dan Lamakera di Pulau Lembata, NTT memiliki tradisi berburu paus yang masih menjadi pro kontra bagi pecinta lingkungan hingga kini. Masyarakat Pulau Lembata mengatasnamakan

budaya dalam berburu jenis *cetacea* (lumba-lumba dan paus). Begitupun dengan jenis paus yang diburu, masyarakat Lamalera membuat aturan tersendiri dalam membatasi buruannya, yaitu hanya paus sperma saja yang boleh diburu, tidak dengan paus biru. Lain pula dengan masyarakat Lamakera, mereka menargetkan paus *baleen* (*keraru*) atau paus tak bergigi dari sub ordo *Mysticeti* untuk diburu. Berdasarkan pengenalan spesies oleh masyarakat lokal, paus *baleen* yang pernah ditangkap masyarakat Lamakera diantaranya adalah paus biru, *pygmy right whale*, paus minke, paus bryde dan paus abu-abu. Terlepas dari semua jenis paus yang diburu masyarakat Lamalera maupun Lamakera, tetap saja semua jenis paus patut dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tertanggal 27 Januari 1999 menguraikan bahwa semua jenis paus (semua jenis dari famili *cetacea*) termasuk dalam daftar satwa dilindungi. Terlebih lagi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

Masyarakat Lamalera dihadapkan pada wacana konservasi keanekaragaman hayati yang muncul dalam kebijakan penetapan kawasan konservasi perairan. Isu konservasi dikontradiksikan dengan budaya berburu peninggalan leluhur masyarakat Lamalera. Setidaknya Lamalera terseret dalam konstelasi politik konservasi ini karena dua alasan, *pertama* karena secara geografis posisinya yang terletak di pesisir

Laut Sawu yang merupakan wilayah perairan penting untuk mamalia laut di Indonesia yang dihuni kurang lebih dari 30 *cetacea* (beberapa diantaranya paus biru, paus fin dan paus sei); *kedua* karena jenis mamalia laut buruan masyarakat Lamalera dipandang sebagai *cetacea* yang perlu dijaga kelestariannya.

Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah kegiatan eksploitasi satwa yang menyebabkan punahnya spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar di dunia, menarik perhatian IUCN untuk melakukan perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang yang menghasilkan terbentuknya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (selanjutnya disebut CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam Punah. Naskah konvensi disepakati 3 Maret 1973 pada pertemuan para wakil 80 Negara di Washington D.C. Di bulan Agustus 2006 tercatat sejumlah 169 negara telah menjadi para pihak dalam CITES. Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi. Peraturan pelaksana tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar serta



Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Konvensi Internasional ini dirancang untuk melindungi spesies flora dan fauna langka dari eksploitasi yang berlebihan dengan mengatur atau melarang perdagangan internasionalnya dan mengurangi nilai ekonomisnya. Sistem perlindungan spesies fauna dan flora yang terancam ini adalah dengan melihat tingkat ancamannya dengan menetapkan sistem perizinan untuk mengatur perdagangannya yang dimuat dalam 3 Appendix CITES.

Menurut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Wilayah I Madiun, manfaat Indonesia meratifikasi CITES diantaranya yaitu adanya sistem kontrol terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar, artinya kontrol perdagangan tidak hanya di negara pengirim, tetapi juga di negara penerima. Perdagangan ilegal ke luar negeri yang lolos dari Indonesia kemungkinan besar tidak akan lolos di negara penerima. Manfaat lainnya yaitu akan ada bantuan berupa *financial* dan *technical co-operation* dari CITES. Permasalahan perdagangan dan perburuan satwa langka yang sedang marak terjadi sangatlah menarik untuk dikaji, khususnya peran CITES 1973 dalam menangani perdagangan bebas satwa langka. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis masalah ini dengan judul **Implementasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973* dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi CITES 1973 dalam melindungi Ikan Paus di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi Ikan Paus di Indonesia?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini tidak terlepas dari rumusan masalah di atas, yaitu:

- (1) Untuk mengetahui implementasi CITES 1973 dalam melindungi Ikan Paus dari kepunahan.
- (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi Ikan Paus di Indonesia

### b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, yaitu:

- (1) Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber referensi bagi mahasiswa maupun terkait peranan CITES 1973 dalam melindungi spesies terancam punah di Indonesia.
- (2) Manfaat Praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemahaman terhadap implementasi

CITES 1973 dalam melindungi spesies terancam punah di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa. Menjadi suatu bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mulai peduli terhadap lingkungan hidup demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya kepunahan spesies terancam punah di Indonesia, salah satunya dengan tidak membeli produk dari spesies langka yang dilindungi.

#### **1.4 Metode Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Baji Minasa No. 12 Kota Makassar (90234) sebagai salah satu penggerak pemerintahan yang membidangi urusan kelautan dan perikanan sehingga bersinggungan secara langsung dengan topik utama penelitian ini. Selain itu, penelitian juga akan dilaksanakan di perpustakaan guna memperoleh data yang akan menunjang bagi penelitian ini.

##### **b. Jenis dan Sumber Data**

###### **(1) Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

- (a) Data primer yaitu data tertulis dalam bentuk dokumen yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi

Selatan dan juga berupa hasil wawancara dengan pejabat terkait pada dinas yang dimaksud.

- (b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan atau dokumen, literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

## (2) Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini, yaitu:

- (a) Sumber penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan yang diambil secara langsung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (b) Sumber penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah aturan perundang-undangan dan literatur serta sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## (3) Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan sebagai berikut:

- (a) Wawancara (*Interview*), dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari responden atau informan, dalam hal ini pejabat pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (b) Studi dokumentasi, dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penulis akan

menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

#### (4) Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Menurut Syahmin AK (2006:186) dalam hukum internasional dikenal dua teori yang menjelaskan perlu-tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional. Lebih lanjut menurut Sefriani (2010:76) teori atau aliran pertama dikenal sebagai aliran monisme dengan teori monismenya yang terpecah menjadi dua, yaitu aliran monisme primat hukum internasional dan monisme primat hukum nasional. Menurut aliran monisme primat hukum nasional, hukum internasional berasal dari hukum nasional. Adapun aliran monisme primat hukum internasional menyatakan bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional, jadi kedudukannya lebih tinggi dari hukum nasional.

Sefriani (2010:76) menjelaskan bahwa teori atau aliran kedua dalam penerapan perjanjian internasional adalah aliran dualisme. Aliran ini mengemukakan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dengan yang lain. Perbedaan yang dimaksud yaitu subjek hukum internasional adalah negara sedangkan subjek hukum nasional adalah individu, hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara, dan hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan dengan hukum internasional.

Lebih jelas Sefriani (2010:88) menjelaskan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang



berbeda, maka permasalahan yang muncul bukan masalah hierarki mana yang diutamakan bila terjadi konflik antarkeduanya, melainkan masalah transformasi. Hukum internasional hanya dapat diberlakukan setelah ditransformasikan atau diratifikasi ke dalam hukum nasional.

Pada Pasal 9 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Lebih lanjut pada penjelasan pasal tersebut, pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut I Wayan Parthiana (2002:12) perjanjian dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat ataupun konvensi adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu subjek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional sendiri berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal,*

*modus vivendi* dan *letter of intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Menurut Lies Sulistianingsih (2007:2), istilah *convention* atau konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian resmi yang bersifat multilateral, termasuk perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh lembaga dan organisasi internasional, baik yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) maupun yang independen atau berdiri sendiri. Contoh konvensi antara lain Konvensi tentang Perubahan Iklim, Konvensi Hukum Laut 1982, Konvensi Keanekaragaman Hayati, CITES 1973 dan lain-lain.

Menurut Sukanda Husin (2009:23) perkembangan konvensi di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan internasional cenderung dimulai dengan membuat perangkat hukum lunak (*soft law*), seperti deklarasi dan resolusi dan kemudian baru diikuti dengan pembuatan hukum keras (*hard law*) seperti konvensi dan protokol. *Soft law* merupakan satu bentuk hukum internasional yang tidak secara langsung mengikat negara, tetapi ia harus dipedomani untuk membentuk hukum masa datang (*the future law*). Contohnya Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Nairobi 1982, Deklarasi Rio 1992 dan *World Summit on Sustainable Development* (WWSN) 2002. Sedang *hard law* merupakan bentuk hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat (*binding*

*power*) terhadap negara peserta (*contracting parties*) secara langsung sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. *Hard law* bisa berupa *treaty*, *convention*, *agreement*, *protocol* dan lain-lain. Contohnya Konvensi Paris 1974, Konvensi London 1976, Konvensi Hukum Laut 1982, Konvensi Wina 1985, Konvensi Keanekaragaman Hayati dan CITES 1973.

CITES 1973 sendiri merupakan salah satu konvensi konservasi alam yang berfokus pada perlindungan terhadap punahnya jenis flora dan fauna karena perdagangan internasional. CITES 1973 termasuk dalam bentuk *hard law* atau hukum keras yang ratifikasinya melalui keputusan presiden.

Pada Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah; kedaulatan; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau luar negeri. Sedangkan pada Pasal 11 mengatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden, seperti kerja sama di bidang teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Sedangkan Indonesia meratifikasi CITES 1973 melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.

CITES 1973 termasuk dalam materi Pasal 10 yaitu materinya memuat tentang lingkungan hidup, yang ratifikasi atau pengesahannya "harusnya" dilakukan melalui undang-undang karena dianggap masalah genting dan cukup serius secara global. Namun, CITES baru diratifikasi pada tahun 1978 melalui keputusan presiden dimana pemerintah belum mengesahkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 sehingga yang menjadi alasan CITES diratifikasinya tidak melalui undang-undang adalah karena pemerintah berdasar pada Surat Presiden RI No. 2826/HK/1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional.

Dijelaskan pada Angka 4 Surat Presiden No. 2826/HK/1960 bahwa perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya mengandung materi soal politik (aliansi dan perubahan wilayah atau penetapan tapal batas), kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang serta materi yang menurut UUD atau sistem perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang seperti kewarganegaraan dan kehakiman.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional dapat melalui undang-undang ataupun keputusan presiden. Pada Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-

undang berada di posisi ketiga dan keputusan presiden sendiri berada di posisi kelima dalam hierarki perundang-undangan.

## **2.2 Dasar Hukum Perlindungan Satwa di Indonesia**

Menurut Tim Prima Pena (2007:27) satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, yaitu binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi.

Banyaknya satwa langka yang dipelihara dan diperdagangkan sering ditemui di pasar hewan merupakan satwa yang tergolong dilindungi atau termasuk hampir punah. Namun, ada beberapa cara untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana kejahatan terhadap satwa liar, salah satunya dengan cara konservasi.

Pada hakikatnya konservasi merupakan berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemakmuran yang dimaksud adalah harus dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Untuk mendapatkan menikmati kemakmuran yang dimaksud tersebut diperlukan konservasi.

Dalam konsideran Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai

kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Pasal 20 ayat (1) menyatakan: tumbuhan dan satwa digolongkan dalam; a) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi, Pasal 20 ayat (2) menyatakan: jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam; a) tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b) tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Bahkan dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Namun di dalam Pasal 22 disebutkan pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 21 ayat (2) tersebut, yaitu: (1) untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan; (2) pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin pemerintah; (3) membahayakan kehidupan manusia.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya kepunahan suatu jenis-jenis tumbuhan dan satwa tertentu karena faktor-faktor biologis, ekologis dan geografis maupun faktor-faktor yang disebabkan oleh tindakan manusia yang kini telah mengalami keadaan dimana keberlangsungan kehidupannya terancam dan dapat punah dalam waktu dekat apabila tidak ada tindakan pengawetan. Dengan mengawetkan jenis-jenis tumbuhan dan satwa, maka populasi jenis tumbuhan dan satwa dapat meningkat dan mencapai tingkat yang secara dinamik mantap. Karena suatu jenis tumbuhan maupun satwa merupakan bagian dari ekosistem, maka kemantapan populasi jenis tersebut dapat menjamin keseimbangan dan kemantapan ekosistem.

Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar berbunyi:

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan; dan
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan

Juga dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Dan pada ayat (2) menegaskan bahwa tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkaran dari alam.

Lebih lanjut pada Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.

## **2.3 CITES 1973**

### **2.3.1 Sejarah CITES 1973**

Sukanda Husin (2009:8) mengemukakan konvensi-konvensi hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati terdapat di dalam dua konvensi, yaitu Konvensi Keanekaragaman Hayati dan CITES 1973.

CITES sendiri merupakan produk hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap semua spesies di semua habitat di dunia. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara internasional (Sukanda Husin, 2009:8).

CITES merupakan salah satu konvensi internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah, begitu pula dengan

bagian-bagian dari spesiesnya. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

Menurut John Hutton dan Barnabas Dickson (2000:5), untuk melindungi agar tidak terjadi kepunahan, perjanjian yang bersifat mutlak diperlukan. Rezim internasional pengaturan perdagangan satwa atau yang dikenal dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah suatu perjanjian multilateral untuk menjawab salah satu faktor ancaman dari kepunahan spesies.

Menurut Conway W. Henderson (2010:342), konferensi Stockholm 1972 merupakan titik balik dari perkembangan pembentukan CITES. Konferensi Stockholm juga menghasilkan terbentuknya *United Nations Environment Programme* (UNEP) yang merupakan program lingkungan PBB yang kemudian mendorong pembentukan CITES. Berdasarkan tekanan dari konferensi tersebut dengan didasari premis bahwa perdagangan satwa harus dikontrol atau dilarang berdasarkan daftar spesies terancam yang bersifat global, IUCN meresponnya dalam *General Assembly* untuk membentuk CITES.

Menurut Mumahammad Akib (2014:34), CITES dibuat dan ditandatangani di Washington D.C pada tanggal 3 Maret 1973 dan beranggotakan 80 negara peserta. Lebih lanjut menurut Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti (2003:9) dari 80 negara yang menghadiri konvensi di Washington, 21 negara pada saat itu langsung

menandatangani Konvensi CITES, negara-negara tersebut adalah Argentina, Belgia, Kosta Rika, Cyprus, Denmark, Perancis, Guatemala, Jerman Barat, Iran, Italia, Luxemburg, Mauritius, Panama, Filipina, Vietnam, Afrika Selatan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat dan Venezuela.

Menurut Chomariyah (2014:108) CITES 1973 mulai berlaku tanggal 1 Juli 1975 di Jenewa, Swiss dalam kerangka hukum perdagangan spesies langka.

Dalam pelaksanaan CITES 1973 setelah berlakunya konvensi ini, sekretariat CITES memiliki tugas untuk mengadakan konferensi dengan para pihak terkait *Article XI (1)*, sekretariat memiliki tugas untuk menentukan pertemuan rutin yang diadakan setidaknya setiap 2 tahun sekali atau jika para pihak menentukan lain dan pertemuan luar biasa yang dapat dilakukan tiap saat dengan syarat adanya permintaan tertulis dari sepertiga pihak yang ada. Adapun agenda pertemuan CITES 1973 oleh *Conference of the Parties* dilaksanakan di Bern, Switzerland pada 2-6 November 1976, San Jose (Costa Rica) pada 19-30 Maret 1979, New Delhi (India) pada 25 Februari sampai 8 Maret 1981, Gaborone (Botswana) pada 19 sampai 30 April 1983, Buenos Aires (Argentina) pada 22 April sampai 3 Mei 1985, Ottawa (Canada) pada 12-24 Juli 1987, Lausanne (Switzerland) pada 9-20 Oktober 1989, Kyoto (Japan) pada 2-13 Maret 1992, Fort Lauderdale (United States of America) pada 7-18 November 1994, Harare (Zimbabwe) pada 9-20 Juni 1997, Gigiri (Kenya) pada 10-20 April 2000, Santiago (Chile) pada 3-15 November 2002,

Bangkok (Thailand) pada 2-14 Oktober 2004, The Hague (Netherlands) pada 3-15 Juni 2007, Doha (Qatar) pada 13-25 Maret 2010, Bangkok (Thailand) pada 3-14 Maret 2013, Johannesburg (South Africa) pada 24 September sampai 4 Oktober 2016 dan konferensi ke delapan akan diadakan di Colombo (Sri Lanka) pada 23 Mei sampai 3 Juni 2019 mendatang.

Negara-negara yang menandatangani konvensi CITES disebut sebagai *parties* dengan meratifikasi, menerima, dan menerapkan Konvensi CITES. Pada akhir tahun 2003, semua negara penandatanganan menjadi *Parties*. Negara-negara yang tidak menandatangani Konvensi tersebut dapat menjadi *Parties* dengan *acceding* konvensi. Pada tanggal 21 Januari 2009, 175 negara telah bergabung menjadi anggota Konvensi dimana Bosnia dan Herzegovina sebagai negara terakhir yang bergabung. Sebanyak 18 negara anggota PBB tidak menjadi anggota CITES, yaitu Andorra, Angola, Bahrain, East Timor, Haiti, Irak, Kiribati, Lebanon, Maldives, Pulau Marshall, Micronesia, Nauru, Korea Utara, Sudan Selatan, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan, dan Tuvalu. Konvensi CITES tidak berlaku di Pulau Faroe.

Di Indonesia sendiri, CITES 1973 diundangkan pada tanggal 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.

### **2.3.2 Ruang Lingkup CITES 1973**

Pada *the contracting states* di dalam CITES 1973 mengatakan bahwa:

*Recognizing that wild fauna and flora in their many beautiful and varied forms are an irreplaceable part of the natural systems of the earth which must be protected for this and the generations to come.*

Negara mengakui bahwa flora dan fauna dengan keberagamannya merupakan bagian tak tergantikan dari alam yang harus dilindungi sekarang hingga masa yang akan datang. Berdasarkan *contracting states* tersebut, tujuan utama terbentuknya CITES 1973 adalah untuk menjaga dan melindungi spesies flora dan fauna yaitu dengan cara konservasi.

Menurut Sukanda Husin (2016:149) sistem perlindungan spesies fauna dan flora yang terancam ini adalah dengan melihat tingkat ancamannya dengan menetapkan sistem perizinan untuk mengatur perdagangannya. Masing-masing spesies dikelompokkan menjadi 3 golongan.

Haryo Limanseto (2015:6) menjelaskan mekanisme penggolongan perlindungan berdasarkan Appendiks, dimana satwa dan tumbuhan yang dianggap harus dilindungi dan diatur ke dalam tiga jenis Appendiks.

a. Appendix I

Appendix I memuat nama-nama spesies yang terancam punah bila masih diperdagangkan. Oleh karena itu, semua perdagangan, baik ekspor maupun impor, spesies Appendix I dinyatakan terlarang, kecuali dalam keadaan sangat tertentu, tetapi perdagangan seperti itu tidak boleh mengganggu survival spesies dan tidak untuk keperluan komersial dan spesies itu tidak diperoleh melalui perbuatan melawan hukum di negara pengekspor. Untuk itu, CITES mengharuskan negara anggota yang akan melakukan perdagangan seperti itu untuk



menerbitkan sertifikat atau izin ekspor (*export permit*) dan sertifikat atau izin impor (*import permit*) termasuk sertifikat ekspor dan re-ekspor dari negara pengimpor sebagaimana diatur dalam Pasal III ayat (3) (Sukanda Husin, 2016:149).

Atas dasar itu, perdagangan spesies dianggap melawan hukum apabila negara pengekspor dan negara pengimpor tidak mengeluarkan izin ekspor dan impor terhadap spesies yang diperdagangkan.

Menurut Muhammad Akib (2010:35) spesies yang tercantum dalam Appendix I meliputi semua monyet besar, badak, kura-kura laut, ikan paus besar, gajah Asia, tumbuhan "*pitcher*" raksasa dan lebih dari 300 satwa dan tumbuhan lainnya yang menghadapi kepunahan.

#### b. Appendix II

Appendix II memuat nama-nama spesies yang walaupun tidak terancam punah tapi bisa terancam punah bila perdagangan tidak diatur dengan ketat. Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah pemanfaatan spesies yang tidak menopang kesinambungan spesies (*survival*). Perdagangan komersial spesies Appendix II dibolehkan sepanjang tidak merusak survivalnya dan selama spesies tersebut tidak diperoleh dengan cara melawan hukum negara eksportir. Perdagangan spesies Appendix II hanya membutuhkan izin ekspor atau re-ekspor sedangkan izin impor tidak diperlukan. Untuk itu, CITES mengharuskan bahwa perdagangan spesies dalam Appendix II untuk memiliki sertifikat atau izin ekspor (*export permit*) sebelum perdagangannya dilaksanakan (Sukanda Husin, 2016:151).

Menurut Muhammad Akib (2014:35) Appendiks II meliputi lebih dari 2.300 spesies satwa dan 24.000 spesies tumbuhan.

c. Appendix III

Appendix III merupakan daftar spesies yang diusulkan oleh masing-masing negara anggota berdasarkan pertimbangan konservasi dan membutuhkan kerja sama antara sesama negara anggota untuk mencegah perdagangan internasionalnya (Sukanda Husin, 2016:153).

Menurut Muhammad Akib (2014:35) spesies tersebut tidak boleh diperdagangkan tanpa izin ekspor dari negara asalnya (apabila negara tersebut mencantumkannya dalam Appendiks III) atau sebuah sertifikat daerah asal (apabila datang dari negara yang tidak memasukkannya ke dalam daftar).

Sukanda Husin (2016:153) menjelaskan perdagangan internasional dari spesies yang tercantum dalam Appendix III dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan CITES. Perdagangan spesies dari suatu negara yang sudah mencantumkan spesies tersebut dalam Annex III dapat dilakukan apabila pengeksport telah memperoleh izin dari negara asal spesies.

Impor spesimen dari spesies yang tercantum dalam Annex III disyaratkan oleh CITES bahwa pengeksport harus menunjukkan izin ekspor yang pengeluarannya harus didahului dengan Sertifikat Asal Usul Spesimen (*Certificate of Origin*) apabila impornya dari negara anggota yang sudah memasukkan spesies tersebut dalam Annex III.

Hal ini dikecualikan apabila berlaku keadaan yang diatur dalam Pasal V ayat (4).

d. Pengecualian dan Ketentuan Khusus

Juga Sukanda Husin (2016:154) menerangkan ada tujuh pengecualian berlakunya ketentuan-ketentuan tentang izin ekspor dan impor sebagaimana diatur dalam Pasal III, IV dan V. Ketujuh pengecualian merupakan ketentuan-ketentuan khusus perdagangan yang diberlakukan pada kondisi tertentu. Ketujuh pengecualian dan kondisi khusus yang dimaksud adalah:

- 1) Ketentuan-ketentuan tentang izin ekspor dan impor sebagaimana diatur dalam Pasal III, IV dan V tidak berlaku bagi spesimen dalam masa transit dan pemindah-kapalan (*transshipment*) melalui atau di teritorial negara anggota selama spesimen berada dalam pengawasan Bea Cukai.
- 2) Bila Lembaga Pengelola dari Negara Pengekspor atau Re-ekspor diberikan jaminan bahwa spesimen diperoleh sebelum ketentuan-ketentuan CITES diberlakukan terhadap spesimen dimaksud, maka ketentuan-ketentuan Pasal III, IV dan V tidak berlaku bagi spesimen dimaksud.
- 3) Ketentuan-ketentuan Pasal III, IV dan V tidak berlaku bagi spesimen-spesimen yang merupakan kekayaan personal dan keluarga. Pengecualian ini berlaku bila:
  - (a) Spesimen-spesimen dari spesies tersebut termasuk dalam Appendix I dan mereka diperoleh oleh pemiliknya dari luar

negara tempat tinggalnya dan spesimen itu diimpor ke negara itu; atau

(b) Spesimen-spesimen dari spesies tersebut termasuk dalam

Appendix II dan:

- (1) Mereka diperoleh oleh pemiliknya dari luar negara tempat tinggalnya dan spesimen itu telah dikeluarkan dari daftar oleh negara itu;
  - (2) Mereka sedang diimpor ke negara tempat tinggal pemiliknya; dan
  - (3) Negara dimana pengeluaran spesies terjadi mensyaratkan adanya izin ekspor sebelum ekspor dilakukan kecuali Lembaga Pengelola diberikan jaminan bahwa spesimen-spesimen dimaksud diperoleh sebelum ketentuan-ketentuan CITES diperlakukan terhadap spesimen dimaksud
- 4) Spesimen-spesimen dari spesies binatang yang termasuk dalam Appendix I dan ditangkap untuk keperluan komersial harus dianggap termasuk spesies dalam Appendix II
  - 5) Bila Lembaga Pengelola Negara Pengekspor diberikan jaminan bahwa setiap spesimen dari setiap spesies binatang yang ditangkap atau binatang yang berasal dari hasil penangkaran, sertifikat dari Lembaga Pengelola harus dianggap sama dengan izin atau sertifikat lainnya yang disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan Pasal III, IV dan V.

6) Ketentuan-ketentuan Pasal III, IV dan V tidak diberlakukan pada pinjaman, donasi atau pertukaran non-komersial antara ilmuwan atau institusi ilmiah yang terdaftar dalam Lembaga Pengelola Negara mereka.

7) Lembaga Pengelola dari setiap negara boleh meninggalkan atau menghilangkan persyaratan-persyaratan Pasal III, IV dan V dan mengizinkan perpindahan spesies tanpa izin atau sertifikat spesimen bila perpindahan itu merupakan kelompok sirkus atau eksebisi lainnya sepanjang memenuhi syarat-syarat:

(a) Eksportir atau importir yang bersangkutan mendaftarkan hal-hal detail tentang spesimen yang diangkut pada Lembaga Pengelola;

(b) Spesimen dimaksud tidak termasuk kategori yang diatur dalam Ayat 2 sampai 5 Pasal VII; dan

(c) Lembaga Pengelola diberikan jaminan bahwa setiap spesimen hidup akan diangkut dan dirawat agar dapat meminimalkan risiko gangguan atau kerusakan kesehatan spesies dan/atau untuk meminimalkan atau mencegah perlakuan kejam terhadap spesimen-spesimen dari spesies yang dimaksud.

Sukanda Husin (2016:154) mengemukakan meskipun CITES 1973 telah diratifikasi oleh banyak Negara, tingkat kepunahan fauna dan flora masih terus berlangsung, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan survei yang dilakukan IUCN pada tahun 2009, dari 47.677 satwa dan puspa atau tumbuhan yang tergolong “daftar

merah” didapati 17.291 spesies di dunia dinyatakan terancam punah atau hilang dari muka bumi. Secara umum, seperlima spesies yang terancam punah merupakan jenis mamalia dan sebagian lagi merupakan jenis reptil. Craig-Hilton Taylor, yang mengelola daftar itu, mengatakan, data tersebut hanyalah puncak gunung es dari kondisi yang sebenarnya. Bahkan, kemungkinan ada yang jauh lebih terancam punah, tetapi tidak terdata dalam survei. Dibandingkan dengan tahun 2008, survei tahun 2009 menambahkan 2.800 spesies yang masuk ke dalam kategori terancam punah.

Menurut Muhammad Erwin (2008:154) setelah terbentuk dan disahkannya konvensi CITES 1973, konvensi ini telah mendata dan mendaftarkan lebih dari 30.000 spesies, yang mencakup sekitar 5.000 spesies hewan dan 25.000 spesies tumbuhan. Sebagian dari jumlah spesies tersebut merupakan spesies yang hanya hidup di Indonesia (spesies endemik).

Berdasarkan [http://id.wikipedia.org/wiki/UCN\\_Red\\_List](http://id.wikipedia.org/wiki/UCN_Red_List) sampai pada tahun 2009 yang lalu, ada 10 (sepuluh) fauna yang terancam punah bila perdagangan hewan-hewan (fauna) tersebut masih berjalan seperti biasanya. Kesepuluh fauna itu menurut, adalah:

- 1) Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*);
- 2) Paus Abu-abu (*Balaenoptera Musculus*);
- 3) Serigala Merah (*Canis Lupus Rufus*);
- 4) Harimau Siberia (*Panthera Tigris Altaica*);
- 5) Musang Berkaki Hitam (*Mustela Nigripes*);

- 6) Buaya Filipina (*Crocodylus Mindorensis*);
- 7) Gorila Gunung (*Gorilla Beringei*);
- 8) Hiu Gangga (*Glyphis Gangeticus*);
- 9) Orangutan Kalimantan (*Pongo Pygmaeus*); dan
- 10) Burung Kondor California (*Gymnogyps Californianus*).

## **2.4 Ikan Paus**

### **2.4.1 Gambaran Umum Ikan Paus**

Dafiuddin Salim (2001:27) menjelaskan bahwa ikan paus merupakan mamalia berukuran paling besar dengan laut sebagai ekosistemnya. Ikan paus dikelompokkan dalam Ordo *Cetacea*. Kata *cetacea* berasal dari bahasa Latin, yaitu *cetus* yang berarti hewan yang besar dan dalam bahasa Yunani, yaitu *ketos* yang berarti monster laut.

Menurut Elex Media Komputindo (2015:30-36) beberapa jenis paus memiliki panjang dan berat yang berbeda, diantaranya Paus Sikat Atlantik utara memiliki berat hingga 70 ton dengan panjang 14-17 meter, Paus Biru memiliki berat hingga 147 ton dengan panjang 25-30 meter, Paus Bungkuk memiliki berat 22-36 ton dengan panjang 12-15 meter, Paus Pilot memiliki berat 1,3-2,6 ton dengan panjang 4,88-10 meter, Paus Sperma memiliki berat 14-40 ton dengan panjang 12-18 meter, Paus Pembunuh memiliki berat 4-9 ton dengan panjang 6-8 meter. Rata-rata kematangan seksual paus saat menginjak 6-10 tahun, jumlah anak hanya 1 dengan masa kehamilan sekitar 365 hari atau lebih dan hanya hamil sekali dalam 2-5 tahun, umurnya bisa mencapai  $\pm 110$  tahun, makanannya

berupa plankton, krill (semacam udang), cumi, gurita, sotong, dan hewan vertebrata lain.

Dafiuddin Salim (2001:27) menggambarkan ciri-ciri umum yang terdapat pada paus yaitu bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai kelenjar susu, berdarah panas, memiliki jantung dengan empat ruang dan pada paus dewasa memiliki rambut. Kebanyakan mamalia memiliki lubang hidung yang menghadap ke depan, tetapi paus memiliki lubang hidung di atas kepala. Lebih ke belakang, terdapat cekungan di samping kepala yang merupakan posisi dari kuping, namun tidak terdapat daun telinga. Paus memiliki leher yang pendek, tidak fleksibel dan pergerakan kepala yang terbatas. Di belakang kepala terdapat lengan depan yang berbentuk seperti sirip tanpa jari dan lengan. Bentuk seperti ikan yang terdapat pada bagian tubuhnya adalah sirip dorsal dan sirip ekor (*fluks*). Sirip dorsal berguna untuk kestabilan dan pengaturan panas tubuh. Pada beberapa spesies, sirip dorsalnya kecil atau bahkan tidak dijumpai sama sekali. Fluks horizontal terdapat di ujung ekor dan fluks ini ditunjang hanya di bagian tengah oleh bagian akhir tulang ekor (tulang belakang), dan bagian lainnya terdiri dari jaringan non tulang. Ekornya rata, lebar dan tebal.

Lebih lanjut Dafiuddin Salim (2001:28) menjelaskan tingkah laku paus yakni melakukan *breaching* yaitu melompat ke udara dan berputar kemudian menyelam lagi. Aktivitas ini diduga untuk menghilangkan parasit yang menempel pada tubuhnya, unjuk kekuatan, sekedar kesenangan dan suatu bentuk komunikasi pada kelompok mereka. Paus cenderung membentuk suatu kelompok yang hidup bersama. Kelompok ini berkaitan



dengan kegiatan mencari mangsa dan pergerakan waktu migrasi, keuntungan hidup berkelompok akan mempermudah pencarian makanan, proses perkawinan, proses membesarkan anak serta melindungi diri dari ancaman pemangsa.

#### **2.4.2 Sebaran Ikan Paus di Indonesia**

Menurut Agus Dermawan (2015:2) Indonesia memiliki setidaknya 33 spesies *cetacea* atau lebih dari sepertiga jumlah spesies *cetacea* di seluruh dunia.

Menurut Dafiuddin Salim (2001:25) Kahn seorang ilmuwan pada tahun 2005 melakukan pengamatan paus di Solor dan Alor. Hasil pengamatannya dari tahun 2001 hingga 2005 memperlihatkan bahwa beberapa jenis paus telah "menetap" di Laut Sawu, antara lain: paus sperma (*sperm whale*), paus pembunuh kerdil (*pigmy killer whale*), paus kepala semangka (*melon headed whale*). Meskipun sering bermigrasi, namun paus tersebut tetap kembali di Laut Sawu dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Laut Sawu merupakan habitat paus. Kahn menambahkan kegiatan paus biru juga terekam di waktu malam dan siang. Pada saat siang, paus tersebut berenang hingga kedalaman 250 meter sedangkan pada malam hari, paus tersebut berada di permukaan. Dari informasi beberapa nelayan Lamakera, paus juga pernah ditangkap dalam kondisi bunting. Mereka juga menyatakan bahwa paus tersebut datang pada saat kondisi cumi-cumi melimpah. Hal ini menekankan bahwa Laut Sawu merupakan tempat mencari makan paus.

Dafiuddin Salim (2001:26) mengemukakan beberapa yang ada di Indonesia, seperti paus biru, paus sirip, paus sei dan paus sperma memanfaatkan perairan zona eksklusif dan alur-alur sempit di antara pulau-pulau kecil sebagai rute migrasinya. Paus-paus bermigrasi dan melewati perairan Indonesia setiap musimnya. Terdapat 30 jenis spesies mamalia laut Indonesia yang telah teridentifikasi dan 9 diantaranya dalam perlindungan. Beberapa mamalia laut ini banyak dijumpai di Laut Flores, Sawu, dan Banda. Daerah penyebaran paus meliputi Samudra Hindia, Samudra Pasifik, sampai perairan Kutub Utara (Benua Antartika). Perkiraan jalur migrasi koteklema (*sperm whale*) dari Samudra Pasifik melewati Laut Banda, Laut Flores masuk Laut Sawu melalui perairan Pulau Alor dan ke Samudra Hindia di Selatan Sumba atau sebaliknya. Rute ini merupakan jalur tetap dan vital. Migrasi ini juga bertujuan mencari perairan yang hangat bagi paus untuk melahirkan. Paus yang baru dilahirkan akan selalu dekat dengan induknya untuk berlindung, meski harus bermigrasi ribuan mil jauhnya.

Juga Dafiuddin Salim (2001:29) mengatakan perairan Indonesia berfungsi sebagai daerah migrasi yang penting bagi spesies mamalia laut ini, terutama di bagian timur Indonesia. Lebih dari sepertiga dari seluruh jenis *cetacea* dapat dijumpai di laut Indonesia, termasuk Paus Biru yang langka dan terancam (*Balaenoptera Muscullus*). Ancaman global terhadap populasi *cetacea* adalah penangkapan oleh nelayan, yang dapat menimbulkan tingkat kematian yang tinggi di dunia ini, selain itu ancaman lain berupa terdampar, perburuan, dan rusaknya habitat laut mereka.

Spesies-spesies mamalia laut juga terancam punah akibat terjerat jaring nelayan, atau tertabrak baling-baling kapal. Penyebab kematian lain, menurut para ahli, adalah penangkapan ikan besar-besaran yang menyebabkan mamalia laut tersebut kehilangan sumber pangan. Laut Sawu yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkenal sebagai habitat ikan paus terkaya. Perairan ini merupakan jalur migrasi 14 jenis ikan paus, termasuk jenis langka, yakni ikan paus biru dan ikan paus sperma. Masyarakat di wilayah perairan Laut Sawu, sangat terkenal dalam tradisi memburu ikan paus sejak ratusan tahun lampau, dan telah menjadikan kegiatan berburu itu sebagai salah satu sumber kehidupan bagi mereka.

#### **2.4.3 Manfaat Ikan Paus**

Ikan paus sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem laut. Dagingnya dikonsumsi masyarakat lokal maupun interlokal. Menurut Peneliti Universitas Flinders, Australia, Dr Trish Lavery mengemukakan kotoran ikan paus bermanfaat bagi kesuburan lingkungan laut (menyuburkan rumput laut) dan pertumbuhan populasi ikan ([www.citizenjournalism.online](http://www.citizenjournalism.online), diakses pada 19 Maret 2018 pukul 19:23 WITA).

Menurut Agus Dermawan (2015:1) paus memberikan sumbangan ekologis yang sangat penting bagi ekosistem di bumi dan manusia yang memanfaatkan atau berasosiasi dengan hewan-hewan tersebut. Dari segi ekologi, kotoran paus sperma merupakan *carbon sink* bagi samudera. Dari segi ekonomi, pada tahun 2008 paus dan lumba-lumba

menyumbangkan sedikitnya USD 2,1 milyar dari pemasukan 13 juta wisatawan yang ikut dalam wisata paus dan lomba-lomba di 119 negara.

Manfaat lain dari ikan paus adalah *ambergris* atau muntahannya. *Ambergris* adalah bahan baku pembuatan parfum atau bumbu. *Ambergris* keluar melalui sekresi *pathologis* dan reaksi yang disebabkan dari iritasi perut yang disebabkan oleh kepala cumi dan kerang-kerang tertentu. Pada saat *ambergris* dimuntahkan paus ke laut, zat ini akan bereaksi dengan air garam dan akan menghasilkan sebuah zat baru yang jika dijual nilainya bisa mencapai \$10.000 per kilogramnya ([www.aldhinya.com](http://www.aldhinya.com), diakses pada 22 Maret 2018 pukul 21:43 WITA).

Menurut Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan NTT (2004:129) ikan paus dapat diolah menjadi produk makanan, seperti dendeng daging. Proses pengelolaan dendeng ini dilakukan dengan memotong-motong ikan paus menjadi ukuran yang tipis-tipis dan dijemur dengan digantung pada bilah bambu. Selama pengeringan ini akan dihasilkan pula minyak paus sebagai hasil samping yang diambil dengan menampung minyak yang menetes selama pengeringan, khususnya dari dendeng kulit. Hasil minyak dari seekor ikan paus dengan panjang 9 meter, sekitar 11 sampai 15 drum ( $\pm 100$  liter) minyak kulit dan 7,5 liter minyak hati/jantung. Minyak kulit ini biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk penerangan (lampu) sedangkan minyak hati digunakan untuk makanan keseharian.

Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan NTT (2004:130) menerangkan hasil analisa laboratorium

terhadap *sample* minyak hati paus bahwa sebagian besar asam lemak penyusun minyak hati paus adalah asam lemak tidak jenuh, serta kandungan vitamin A yang cukup tinggi sehingga potensi minyak hati paus sangat baik untuk menjaga kesehatan otak, jantung, mencegah stroke dan kesehatan mata. Komposisi asam lemak pada minyak hati ikan paus terdiri dari: *miristat, pamitat, stearate, oleat, linoleat, linolenat, EPA, DHA, palmitoleat, oktadecatetraenoat, arakhidonat, arachidonat, behenat, vaksenat, vitamin A.*

Menurut Keiko Hirata (2005:32) di Jepang sendiri, aktivitas berburu paus sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat tradisional Jepang, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat tradisional Jepang mengonsumsi daging paus dan menjadikan aktivitas berburu paus sebagai ritual adat menghormati nenek moyangnya.

Disamping semua manfaat dan khasiat ikan paus bagi manusia, menurut Agus Dermawan (2015:1) gangguan terhadap populasi *cetacea* (dalam hal ini termasuk paus) menyebabkan pergeseran dominasi predator utama yang pada akhirnya menyebabkan terganggunya rantai makanan.

Berdasarkan pengujian toksisitas, para ahli telah menemukan bahwa daging paus yang dijual di Kepulauan Faroe dan Jepang mengandung merkuri dengan kadar yang tinggi dan toksin lainnya. Merkuri ditemukan terutama di organ hati dengan kadar merkuri 370 mikrogram per gram daging, 900 kali lebih tinggi dari batas yang

ditentukan pemerintah. Organ lainnya yang memiliki kadar merkuri yang tinggi adalah paru-paru dan ginjal paus. Disebutkan bahwa keracunan akut akibat konsumsi hati paus dapat terjadi hanya dengan sekali telan dan bisa membahayakan perkembangan otak janin bagi ibu hamil, menyebabkan *autism* dan ADHD (*hiperaktif*) pada anak serta racun yang terakumulasi itu akan merusak sel-sel gen yang salah satunya bisa menyebabkan berubahnya gen menjadi sel kanker ([www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses pada 22 Maret 2018 pukul 23:11 WITA).

Menurut artikel *health.detik.com* yang dirilis *detik health* pada 30 Agustus 2010, koalisi dari aktivis pecinta lingkungan internasional mendesak *World Health Organization* (WHO) menerbitkan pedoman tentang keamanan daging paus. Diharapkan dengan adanya pedoman dari WHO, keinginan orang untuk makan ikan paus berkurang sehingga bisa ikut mengurangi aksi perburuan ikan paus.

Kate Sanderson, direktur Departemen Lingkungan Laut dan Departemen Luar Negeri Faroes, Atlantik Utara-Timur dalam wawancara yang dilansir *BBCNews* pada Senin 30 Agustus 2010 membenarkan bahwa daging dan lemak ikan paus mengandung merkuri dan PCB (bahan kimia sejenis pestisida) yang sangat tinggi, hal tersebut sudah disampaikan sejak tahun 1998.

#### **2.4.4 Perlindungan Ikan Paus di Indonesia**

Berdasarkan *website* resmi CITES dalam [www.cites.org](http://www.cites.org) yang valid dari 4 Oktober 2017, jenis flora dan fauna dilindungi yang digolongkan ke dalam filum dan kelasnya masing-masing dan kemudian dibagi ke dalam

Appendiks I, II dan III. Ikan Paus sendiri masuk ke dalam Appendiks I CITES dimana CITES melarang perdagangan semua spesies yang tertera dalam Appendix I kecuali dalam keadaan tertentu.

Jenis tindak pidana eksploitasi satwa dimuat secara rinci dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Rosek Nursahid (2007:9), eksploitasi satwa secara berlebihan dapat diartikan sebagai tindakan pemanfaatan satwa yang jauh melampaui kemampuan satwa tersebut untuk berkembangbiak secara alami.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang CITES melalui Keputusan Presiden. Indonesia mengimplementasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konservasi tersebut, tidak menyurutkan tindakan eksploitasi dan perdagangan yang terjadi.

Berdasarkan artikel yang dirilis *detik finance* dalam *finance.detik.com* pada 12 Juli 2011, Indonesia mengekspor beberapa jenis *cetacea*, diantaranya ikan paus, lumba-lumba dan duyung.

*“...Perdagangan lumba-lumba ke luar negeri dan penangkapannya sebenarnya telah terikat oleh peraturan CITES, Whaling Convention, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Di Indonesia semua jenis lumba-lumba, pesut, dan paus telah dilindungi Undang-Undang Konservasi Hayati. Selain ikan paus, lumba-lumba, dan ikan duyung, Indonesia juga mengekspor hewan reptil hidup...”*

Melihat bagaimana Indonesia melakukan perlindungan terhadap jenis *cetacea*, flora dan fauna lainnya terbilang serius, tidak hanya mengikuti konvensi internasional, namun juga mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan hingga mengeluarkan keputusan menteri sebagai bentuk upaya andil dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia sendiri.

Pasal 7 ayat (1) huruf s dan t Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya ikan, menteri menetapkan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan jenis ikan yang dilindungi.



Konservasi jenis ikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam penjelasan Pasal 23 sendiri dijelaskan yang dimaksud jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu atau periode tertentu, berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (Appendiks I, II dan III CITES).

Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007, konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan: a) melindungi jenis ikan yang terancam punah; b) mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c) memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan d) memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 digolongkan kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tentang penggolongan jenis ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi meliputi: a) terancam punah; b) langka; c) daerah penyebaran terbatas (endemik); d) terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastic; dan/atau e) tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Ikan paus sendiri merupakan salah satu mamalia laut yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3803. Pada Pasal 20 dan 21 pada PP tersebut juga diatur tentang larangan penangkapan, perniagaan, memiliki tubuh dan bagian-bagian lainnya tumbuhan dan satwa dilindungi yang hidup maupun yang telah mati.

Di bawah ini beberapa jenis satwa yang dilindungi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

### **SATWA TERGOLONG MAMALIA (Menyusui)**

<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
<i>Cetacea</i>	Paus (semua jenis dari famili <i>Cetacea</i> )

Perlindungan satwa liar dan langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran tentang pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan.

Menurut Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP (2015:8) jika melihat daftar jenis mamalia perairan yang telah ditetapkan status perlindungannya oleh pemerintah sebagaimana daftar tersebut, semua jenis paus, semua jenis lumba-lumba dan dugong yang saat ini teridentifikasi di perairan Indonesia telah ditetapkan menjadi biota perairan yang dilindungi.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP (2015:12) mengemukakan pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka melindungi dan menjaga kelestarian ikan paus. Selain menetapkan semua jenis paus dan lumba-lumba sebagai biota

dilindungi, pemerintah juga telah menetapkan beberapa kawasan konservasi yang diperuntukkan sebagai daerah perlindungan habitat dan jalur ruaya (migrasi). Ruaya merupakan satu mata rantai daur hidup bagi ikan untuk menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai bagi keberlangsungan suatu tahapan kehidupan ikan.

Lebih jelas Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP (2015:12) penetapan Kawasan Konservasi Nasional (KKPN) Laut Sawu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya ditujukan untuk melindungi habitat dan jalur migrasi paus yang secara rutin melakukan ruaya di wilayah perairan tersebut.

Pada penjelasan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa konservasi laut dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman sumber daya laut. Upaya konservasi laut termasuk perlindungan dan pelestarian biota laut yang memiliki daya jelajah dan ruaya jauh seperti reptil (berbagai jenis penyu laut) dan mamalia laut (paus dan dugong) serta dalam rangka perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi laut seperti gunung laut.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi CITES 1973 dalam Melindungi Ikan Paus di Indonesia

CITES 1973 merupakan konvensi atau perjanjian internasional yang memberikan perlindungan terhadap semua spesies di semua habitat di dunia. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara internasional. Konvensi ini didasari adanya kenyataan banyak terjadi perburuan terhadap spesies yang terancam punah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan maraknya perdagangan ilegal yang sifatnya mengeksploitasi flora maupun fauna.

Negara mengakui bahwa flora dan fauna dengan keberagamannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam dan harus dilindungi sekarang hingga masa yang akan datang.

Secara nasional ikan paus pun dilindungi keberadaannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 dilampirkan dengan sangat jelas berdasarkan kelas dan jenisnya ikan paus dilindungi negara karena populasinya yang semakin berkurang secara global. Namun, bukan hanya ikan paus yang dilindungi keberadaannya, tapi juga flora dan fauna lain (dalam PP. No. 7 Tahun 1999) yang menjadi objek eksploitasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan banyak dan tidak terkendalinya kegiatan-kegiatan eksploitasi flora dan fauna, menyebabkan punahnya spesies-spesies

tumbuhan dan satwa liar di dunia. Inilah yang melatarbelakangi terciptanya konvensi internasional yang disebut CITES 1973.

Perairan Indonesia merupakan tempat hidup dan jalur migrasi *cetacea* dunia. Hampir semua jenis *cetacea* atau paus yang ada di perairan Indonesia sudah ditetapkan menjadi biota yang dilindungi. Penetapan status perlindungan ini merupakan langkah awal dan bentuk komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga kelestarian paus dari ancaman kepunahan.

Sebelumnya pada Bab 1 halaman 4 penulis menyebutkan bahwa ikan paus, khususnya *Balaenoptera Musculus* menjadi salah satu dari 10 “daftar merah” yang dirilis IUCN sebagai fauna yang terancam punah bila perdagangannya terus berlanjut.

Berdasarkan wawancara penulis pada 1 Agustus 2018, menurut Andi Chairil Anwar selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menjelaskan:

CITES 1973 telah diratifikasi oleh Indonesia, otomatis kita tunduk dan patuh terhadapnya. Bilamana melakukan perdagangan internasional yang dilarang dan bertentangan dengan CITES, bukan tidak mungkin Indonesia bisa kena sanksi ekonomi. Sanksi ekonominya berupa ekspor produk-produk resmi tidak akan diterima di negara tujuan ekspor karena negara kita dianggap tidak mematuhi kesepakatan atau perjanjian internasional. Konsekuensinya usaha produksi tidak bernilai lagi di mata internasional. Dampak buruknya juga berimbas ke nelayan karena

hasil produksinya hanya berlaku di perdagangan lokal, bukan lagi internasional. Sementara nilai ekonomi terbesar di semua produk sektor kelautan dan pertanian adalah perdagangan internasional karena memberikan devisa dan menyerap tenaga kerja bagi negara. Dua aspek ini secara langsung memperbaiki struktur ekonomi nasional. Jika devisa masuk, struktur ekonomi naik, tenaga kerja banyak terserap, maka usaha tersebut berkembang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan ada dampak-dampak tersendiri bagi negara-negara pelanggar aturan penetapan CITES, salah satunya dengan dikucilkannya negara pengekspor dari negara-negara tertentu yang memegang teguh CITES 1973 sehingga berdampak negatif bagi perekonomian nasionalnya.

Lebih lanjut Andi Chairil Anwar menjelaskan:

Berbicara tentang implementasi CITES, Indonesia 100% mematuhi aturan perdagangan atau ekspor yang diatur dalam CITES. Bahkan ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa yang belum masuk CITES, namun berada di bawah perlindungan peraturan nasional. Untuk perdagangan ilegal sendiri tidak bisa diprediksi dan diukur jumlahnya karena perdagangan tersebut dilakukan secara diam-diam. Jadi, pada dasarnya memang ada perdagangan ilegal, hanya saja kita tidak tahu persis spesies yang mana saja dan siapa saja pelakunya.

Menurut penulis dari penjelasan di atas mengindikasikan bahwa ketidaktahuan pemerintah Indonesia terhadap objek komoditi yang diekspor secara ilegal dan siapa saja oknum-oknum pelaksana perdagangan ilegal tersebut menjadi masalah dan tugas besar bagi pemerintah hingga saat ini. Ketidaktahuan ini dikarenakan perdagangan internasional secara ilegal tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa implementasi CITES 1973 di Indonesia belum terimplementasi secara maksimal. Dibuktikan dengan masih adanya perdagangan spesies flora maupun fauna yang bahkan tidak diketahui oleh pemerintah sendiri. Meskipun demikian, pemerintah seharusnya lebih super teliti menyikapinya dengan mengambil tindakan tegas bagi oknum, memperketat keamanan secara maksimal demi mengusut pelaku-pelaku perdagangan ilegal untuk meminimalisir perdagangan satwa liar spesies terancam punah.

Indonesia sendiri pernah memperoleh ancaman '*total trade ban*' atau larangan perdagangan secara total dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES.

Berdasarkan pandangan penulis, penegakan hukum di Indonesia yang minim membuat perdagangan terhadap spesies-spesies endemik Indonesia, yang pada umumnya berstatus langka, semakin merebak. Ketentuan pidana di Indonesia sendiri berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam setiap pasal pada undang-undang tersebut

sangat tidak efektif yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dengan ketentuan pidana yang minim tersebut di atas membuat oknum-oknum pelaku perdagangan ilegal satwa terancam punah tidak jera. Tidak adanya revisi undang-undang baru membuat para oknum berbuat semena-mena dan memperdagangkan satwa-satwa dilindungi tersebut secara terus-menerus tanpa berpikir panjang dengan pertimbangan keuntungan yang besar, resiko tertangkap kecil, minimnya hukuman dan denda yang sedikit.

Berdasarkan wawancara penulis pada 23 Juli 2018, menurut Miftahuddin selaku Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan menjelaskan:

Nelayan Sulsel hanya menangkap ikan-ikan pelagis kecil. Nelayan kita sendiri tidak memburu maupun mengekspor ikan paus atau bagian-bagiannya.

Lebih lanjut Miftahuddin menjelaskan:

Meskipun nelayan Sulsel tidak berburu maupun mengekspor ikan paus, namun bukan berarti seluruh daerah di Indonesia tidak memburu. Mungkin ada, tapi kembali lagi ikan paus termasuk mamalia laut yang dilindungi di Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 bersama dengan biota laut lainnya yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah tersebut.



Pada Bab 2 halaman 38 berdasarkan artikel *finance.detik.com*, disebutkan Indonesia mengekspor beberapa jenis *cetacea*, diantaranya ikan paus, lumba-lumba dan duyung. Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut tentang apakah ikan paus utuh atau hanya bagian-bagiannya saja yang diekspor, negara tujuan ekspor dan wilayah Indonesia bagian mana yang mengekspor.

Andi Chairil Anwar menjelaskan:

Ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih berburu ikan paus, seperti di Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Lamakera dan Lamalera di Pulau Lembata. Sekali lagi, CITES melarang bentuk eksploitasi apapun termasuk memburu ikan paus (yang dilindungi dalam Appendiks CITES). Namun, berburu ikan paus di NTT sudah menjadi tradisi kearifan lokal masyarakat setempat. Meskipun begitu ikan pausnya tidak diperdagangkan atau diekspor ke luar negeri, melainkan murni untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat lokal. Secara regulasi internasional memang tidak boleh.

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, penulis juga menyinggung masalah perburuan tersebut pada Bab 1 halaman 4 bahwa ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih berburu paus, khususnya masyarakat Lamalera dan Lamakera, NTT. Padahal ikan paus sudah jelas perlindungannya baik nasional maupun internasional. Ikan paus termasuk dalam Appendiks I dan Appendiks II CITES 1973 dimana dalam Appendix I memuat nama-nama spesies terancam punah bila masih

diperdagangkan sehingga semua bentuk perdagangannya dinyatakan dilarang, kecuali dalam keadaan sangat tertentu. Sedang Appendix II memuat nama-nama spesies yang walaupun tidak terancam punah tapi bisa terancam punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketat.

Andi Chairil Anwar menegaskan:

Masyarakat NTT berburu paus tidak sembarangan, perburuan hanya dilakukan sekali atau dua kali setahun. Yang dulunya berburu ikan paus sebagai mata pencaharian, namun sekarang sudah jadi kearifan lokal atau tradisi (adat kebiasaan). Mereka menangkap ikan paus untuk diambil minyaknya sebagai pelembab kulit (karena NTT termasuk daerah kering) dan diambil dagingnya kemudian dibagi-bagikan untuk dikonsumsi masyarakat setempat.

Perlu diingat bahwa ikan paus termasuk salah satu jenis mamalia laut yang secara internasional sudah terancam punah. *Greenpeace* sebuah organisasi lingkungan global memperkirakan bahwa 80% spesies ikan paus telah berada dalam titik kepunahan pada tahun 1930. Bahkan dalam hal penangkapan ikan paus melalui mekanisme kerangka ilmiah tetap saja mendapat penolakan dari aktor-aktor gerakan lingkungan seperti *WWF*, *Greenpeace*, dan *Sea Sheperd*. Mekanisme tersebut dianggap kontraproduktif dengan usaha perlindungan dan preservasi terhadap populasi ikan paus yang semakin sedikit. Selain itu, *whaling* atau perburuan ikan paus dianggap mengganggu kesinambungan spesies (*survival*) jika dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan kembangbiaknya.

Andi Chairil Anwar menjelaskan:

Jika dilihat dari sisi budaya, tidak ada salahnya. Karena masyarakat NTT menangkap ikan paus semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat bersangkutan dan sudah menjadi kearifan lokal dimana keberadaan masyarakat hukum adat diakui peraturan nasional. Namun, jika dilihat dari sisi pelestarian memang salah menangkap ikan paus, terlepas dari jumlah yang ditangkap, kapan penangkapan dilakukan bahkan terlepas dari “penangkapan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lokal”. Alasannya karena populasinya sudah mulai punah dan itu sejalan dengan alasan mengapa ikan paus masuk daftar Appendix CITES. Fungsi sebenarnya dari CITES kan untuk pelestarian. Ikan paus dilindungi karena populasinya yang sudah mulai berkurang dan langka secara global.

Pasal 6 Ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Menurut pandangan penulis kedudukan hukum adat (dalam hal ini kearifan lokal) atau hukum tidak tertulis diakui dan dihormati hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur

lebih lanjut dengan undang-undang. Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal ke dalam UUD 1945 ke dalam undang-undang mengandung makna bahwa Indonesia lebih mengutamakan hukum tertulis.

Lebih lanjut Andi Chairil Anwar menjelaskan:

Terlebih lagi cara berburu ikan paus masyarakat Lamakera dan Lamalera masih terbilang tradisional dengan hanya mengandalkan tombak dan kano. Jumlah buruannya pun tidak massal karena alat yang seadanya. Berbeda dengan Jepang yang didemo oleh Greenpeace, Jepang menggunakan armada yang tidak main-main dilengkapi dengan alat teknologi canggih untuk berburu ikan paus secara massal dan habis-habisan untuk keperluan komersial dan juga dikonsumsi.

Telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis pada Bab 2 halaman 21 bahwa negara mengakui bahwa flora dan fauna dengan keberagamannya merupakan bagian tak tergantikan dari alam yang harus dilindungi sekarang hingga masa yang akan datang. Berdasarkan *contracting states* tersebut, tujuan utama terbentuknya CITES 1973 adalah untuk menjaga dan melindungi spesies flora dan fauna yaitu konservasi.

Penulis berpendapat bahwa tidak ada pengecualian jika menyangkut mengenai masalah konservasi. Pemerintah harus bertindak tegas dan mengupayakan larangan perburuan ikan paus secara total mengingat Indonesia menghormati hukum internasional. Juga mengingat kandungan daging ikan paus yang mengandung merkuri dan bahan kimia

lainnya, serta dengan mempertimbangkan bahaya menangkap ikan paus yang berat dan ukurannya tidak bisa dikatakan kecil apalagi masyarakat lokal di NTT hanya menggunakan armada seadanya tanpa bantuan teknologi yang mumpuni.

Seperti yang penulis telah singgung sebelumnya pada Bab 2 halaman 22 bahwa CITES 1973 terdiri dari 3 golongan, yakni Appendiks I, Appendiks II dan Appendiks III. Ikan paus dengan jenis tertentu masuk dalam Appendiks I dan sisanya masuk dalam Appendiks II. Dengan begitu, ancaman punahnya spesies ini sudah menjadi masalah serius bagi dunia. Lebih jelasnya berikut daftar spesies ikan paus yang termasuk dalam Appendiks CITES.

Tabel 1. Daftar Spesies Ikan Paus yang Termasuk dalam Appendiks CITES 1973

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah	Appendiks
1.	Paus Kepala Besar	<i>Balaena Mysticetus</i>	I
2.	Right Whale	<i>Eubalaena</i>	I
3.	Paus Minke	<i>Balaenoptera Acutorostrata (except the population of West Greenland, which is included in Appendix I)</i>	I
4.	Paus Sei	<i>Balaenoptera Borealis</i>	I
5.	Paus Bryde	<i>Balaenoptera Edeni</i>	I
6.	Paus Biru	<i>Balaenoptera Musculus</i>	I
7.	Paus Omura	<i>Balaenoptera Omurai</i>	I
8.	Paus Sirip	<i>Balaenoptera Physalus</i>	I
9.	Paus Bungkuk	<i>Megaptera Novaeangliae</i>	I
10.	Paus Baleen	<i>Eschrichtius Robustus</i>	I
11.	Paus	<i>Cetacea spp (except species in Appendix I. A zero animal export quota has been established for live specimens from the blacksea population of Tursiops Truncatus for primarily commercial purposes)</i>	II

Sumber: [www.cites.org](http://www.cites.org), diakses pada 2 Agustus 2018 23:45 WITA.

### 3.2 Upaya yang Dilakukan Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Ikan Paus

Untuk mencapai tujuan konservasi jenis ikan, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan pada tahun 2014 telah melakukan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap beberapa jenis ikan terancam punah, khususnya terhadap 15 spesies yang menjadi target prioritas dalam pengelolaan. Ke-15 spesies tersebut meliputi: dugong, penyu, terubuk, Napoleon, BCF, karang hias, hiu, arwana, labi-labi, paus, kuda laut, bambu laut, pari manta, sidat, hiu koboi dan hiu martil (<http://kkji.kp3k.kkp.go.id>, pada 2 Agustus 2018 pukul 23:45 WITA).

Pada tahun 2014 ini ada sejumlah 10 jenis ikan yang dilakukan pengelolaan secara berkelanjutan yaitu: Napoleon (*Cheilinus undulatus*), Penyu, Terubuk (*Tenulosa macrura*), Sidat (*Anguilla spp*), Hiu Appendiks II CITES (hiu koboi dan martil), Hiu Paus (*Rhincodon typus*); Bambu Laut (*Isis hippuris*), Paus (*Cetacea*), Dugong, dan Pari Manta (*Manta spp*).

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan <http://kkji.kp3k.kkp.go.id>, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP menguraikan upaya-upaya lain pemerintah Indonesia sendiri dalam melindungi spesies terancam punah yang tersusun dalam program-program yang berhubungan dengan konservasi, diantaranya adalah:

1. Perencanaan Program Konservasi Jenis dengan cara pengelolaan konservasi yang komprehensif, sistematis, dan terukur
2. Upaya Perlindungan dengan cara Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2010 telah menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Kemudian pada Tahun 2013 Peraturan Menteri tersebut diubah menjadi Permen KP 35 Tahun 2013.
3. Upaya Pelestarian yang telah dilakukan KKP meliputi :
  - Pengkayaan populasi melalui kegiatan transplantasi karang di beberapa habitat, khususnya yang berada di wilayah kerja UPT Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
  - Sosialisasi dan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Mamalia Laut Terdampar yang dilakukan di beberapa lokasi, yakni di Denpasar–Bali, Kupang–NTT, Makassar–Sulsel, Bintan–Kepri, Yogyakarta, dan Balikpapan–Kaltim. Selain melatih penanganan mamalia laut terdampar, Dit. KKJI bersama instansi terkait juga telah membentuk jejaring penanganannya dengan koordinator BPSPL/UPT KP3K.
4. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Konservasi Jenis Ikan sebagai acuan dan bahan pedoman konservasi jenis ikan, Dit. KKJI telah menyusun beberapa NSPK bidang konservasi jenis ikan, meliputi:

- Jenis–Jenis Ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendiks CITES, 2009
  - Pedoman Penanganan Mamalia Laut Terdampar, 2012
  - Pengenalan Jenis-Jenis Mamalia Laut Indonesia, 2013
  - Biota Perairan Terancam Puna di Indonesia: Prioritas Perlindungan, 2013
5. Monitoring Dan Survei Populasi, yakni survei Identifikasi dan Potensi Populasi hasil perikanan.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi ikan paus menurut Andi Chairil Anwar:

Dinas KKP susel sendiri bertugas memperkenalkan jenis tumbuhan dan satwa apa saja yang tidak dan masuk dalam perlindungan CITES, mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan usaha dengan menjadikan komoditas yang ada di CITES sebagai objek eksploitasi tapi bagaimana melarang dan membatasi eksploitasi tersebut. Upaya lain pemerintah Indonesia adalah mencegah secara tidak langsung dengan cara berupaya memberikan mata pencaharian alternatif kepada masyarakat yang terbiasa mengonsumsi ikan paus, seperti dengan mengajarkan budidaya rumput laut, budidaya ikan hias dan lain-lain. Sehingga yang tadinya masyarakat di sana menjadikan berburu paus sebagai mata pencaharian, kini sudah menjadikannya sebagai upacara adat yang hanya dilakukan pada waktu dan musim tertentu. Upaya



pelestariannya dengan mengurangi kebiasaan dari dua kali setahun menjadi sekali setahun.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut berpendapat bahwa penduduk desa Lamalera di Pulau Lembata telah berburu paus bergigi, terutama paus sperma, selama lebih dari 500 tahun. Pada awalnya, penduduk Desa Lamalera terbuka dengan kedatangan para peneliti dan Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disingkat LSM). Namun, sekitar 2009 muncul konflik antara beberapa LSM dan masyarakat lokal, sehingga penduduk desa menutup pintu bagi program-program konservasi. Sekarang dengan terbatasnya akses ke desa, jumlah buruan per tahun juga tidak diketahui secara pasti. Dengan demikian, kelestarian kegiatan perburuan paus ini pun juga semakin kurang jelas. Masalah ini diperparah dengan adanya perburuan paus baleen dan lumba-lumba secara komersil di Pulau Solor. Walaupun nelayan Solor tetap membuka pintu dialog, belum ada cukup kemajuan dalam upaya menghentikan perburuan *cetacea*.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pemerintah memang kurang tegas dalam hal menindaklanjuti upaya penghentian perburuan ikan paus di Pulau Lembata. Bahkan untuk informasi jumlah buruan ikan paus oleh masyarakat lokal Pulau Lembata, pemerintah tidak mengetahuinya dengan pasti. Tidak adanya konfirmasi dan aliansi dengan pemerintah setempat yang menyebabkan Indonesia sulit mengidentifikasi seberapa tergantungnya masyarakat kita akan ikan

paus dan sulitnya mengambil langkah dalam upaya konservasi yang akan dilakukan.

Menurut penulis, perlu dilakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat bahwa jenis tersebut merupakan jenis yang dilindungi. Dalam beberapa kejadian, penangkapan jenis dilindungi tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap regulasi yang melindungi jenis tersebut. Jika perlu, sosialisasinya menyinggung tentang dampak dan ketentuan pidana yang didapat jika kedapatan melanggar atau menangkap bahkan memperdagangkan jenis mamalia yang dilindungi agar masyarakat merasa takut dan sadar akan pentingnya peran ikan paus dalam ekosistem laut.

Menyangkut ketentuan pidana terhadap perburuan dan penangkapan jenis satwa yang dilindungi, penulis berpendapat bahwa seharusnya ada pembaruan terkait undang-undang maupun peraturan pemerintah mengenai ketentuan pidana perlindungan tumbuhan dan satwa terlindungi, yaitu dengan memaksimalkan pidana penjara semaksimal mungkin dan denda setinggi-setingginya agar oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan komoditi-komoditi dengan cara yang salah berpikir dua kali jika ingin melanggar ketentuan tersebut.

Selanjutnya untuk upaya-upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal perlindungan spesies satwa terancam punah yang tersusun dalam program-program konservasi, penulis berpendapat bahwa program-program tersebut tetap berkelanjutan demi keberlangsungan hidup dan kepulihan spesies terlindungi agar nantinya bisa dimanfaatkan

kembali oleh masyarakat. Juga dengan mengusulkan program upaya perlindungan dan pelestarian khusus ikan paus dengan cara larangan penangkapan secara total serta pengalihan, pengembangan dan pelatihan budidaya ekosistem laut lainnya.

Juga dibuat program RAN (Rencana Aksi Nasional) periode 2016-2020 (lanjutan) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yaitu dengan mengidentifikasi dan mengembangkan mata pencaharian alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap populasi *cetacea* (ikan paus, lumba-lumba dan dugong)

Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan program konservasi paus yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya instansi pemerintah tetapi juga pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak dalam melaksanakan program konservasi *cetacea* di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya konservasi *cetacea* dalam rangka mendukung upaya konservasi *cetacea* di dunia internasional.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Implementasi CITES 1973 dalam melindungi ikan paus di Indonesia belum maksimal dibuktikan dengan masih adanya perburuan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dimana perburuan telah dilakukan sejak ratusan tahun lalu dan masih adanya *cetacea* yang berhasil diselundupkan (diimpor/ekspor) oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
2. Upaya-upaya lain pemerintah Indonesia sendiri dalam melindungi spesies terancam punah, khususnya ikan paus tersusun dalam program-program yang berhubungan dengan konservasi, adanya usaha pemerintah untuk mencegah secara tidak langsung kebiasaan masyarakat lokal yang terbiasa mengonsumsi ikan paus dengan mengalihkan atau memberikan mata pencaharian alternatif.

#### **4.2 Saran**

1. Perlunya aturan khusus mengenai hukum perlindungan ikan paus melalui peraturan menteri sehingga dapat melarang masyarakat untuk berburu ikan paus dengan pertimbangan populasinya di dunia yang semakin mendekati punah.

2. Perlunya revisi undang-undang dan peraturan pemerintah terkait dengan konservasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan memaksimalkan ketentuan pidananya.
3. Perlunya edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai CITES 1973 agar masyarakat memahami jenis-jenis tumbuhan dan satwa apa saja yang dilarang untuk dieksploitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agus Dermawan. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. 2015. *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi CETACEA Indonesia Periode I: 2016-2020*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Badan Riset Kelautan dan Perikanan. 2004. *Ekologi dan Potensi Sumber Daya Perikanan Lembata, Nusa Tenggara Timur*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Chomariyah. 2014. *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan: Pelaksanaan Pendekatan Kehati-hatian oleh Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Conway W. Henderson. 2010. *Understanding International Law*. Ho Printing Singapore Pte Ltd.
- Elix Media Komputindo. 2015. *200 Fakta Penting Hewan dan Habitatnya*. PT Elix Media Komputindo, Jakarta.
- Haryo Limanseto. 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Majalah Warta Bea dan Cukai Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972, Jakarta Timur.
- I Wayan Parthiana. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*. Mandar Maju, Bandung.
- John Hutton and Barnabas Dickson. 2000. *Endangered Species, Threatened Convention, The Past, Present and Future of CITES*. Earthscan, London.
- Keiko Hirata. 2005. *Why Japan Supports Whaling*. Journal of International Wildlife Law and Policy 8, Jepang.
- Lies Sulistianingsih. 2007. *Perjanjian Internasional dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Grafika Media, Bandung.
- Poten Constance J. 1991. *America's Illegal Wildlife Trade: A Shameful Harvest*. National Geographic, USA.

Rosek Nursahid. 2007. *Mengapa Satwa Liar Punah?*. Profauna Indonesia dengan bantuan WSPA, Malang.

Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sekar Mira. 2013. *Pengenalan Jenis-Jenis Mamalia Laut Indonesia*. Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sukanda Husin. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2006. *Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Lingkungan Internasional edisi XV*. Jurnal Hukum Universitas Andalas, Sumatera Utara.

Tim Prima Pena. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, Jakarta.

Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti. 2003. *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Japan International Cooperation Agency, Jakarta.

## INTERNET

Cifebrima Suyastri, "Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-Pasal Perundangan CITES", Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. VOL. 11 No. 01, 2015, Universitas Riau. URL: <https://core.ac.uk/display/85012341>, diakses pada 3 Agustus 2018 pukul 01:38 WITA.

Dafiuddin Salim, "Konservasi Mamalia Laut (Cetacea) di Perairan Laut Sawu Nusa Tenggara Timur", suatu Jurnal Kelautan, Volume 4, No. 1, April 2001, Mahasiswa Pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. URL: <http://id.portalgaruda.org>, diakses pada 18 Maret 2018 pukul 15:09 WITA.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1679291/wah-indonesia-ternyata-ekspor-lumba-lumba>, diakses pada 18 Maret 2018 pukul 19:02 WITA.

<http://www.mongbay.co.id/2012/12/13/laporan-wwf-kejahatan-perdagangan-satwa-adalah-isu-keamanan-internasional/>, diakses pada 15 Maret 2018 pukul 21:34 WITA.

[http://id.wikipedia.org/wiki/UCN\\_Red\\_List](http://id.wikipedia.org/wiki/UCN_Red_List), diakses pada 18 Maret 2018 pukul 22:26 WITA.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1431068/daging-ikan-paus-mengandung-banyak-merkuri>, diakses pada 26 April 2018 pukul 15:46 WITA.

<http://www.aldhinya.com/2017/11/manfaat-dan-kegunaan-dari-muntahan-ikan-paus-ambergis.html>, diakses pada 22 Maret 2018 pukul 21:43 WITA.

<https://www.citizenjournalism.online/2014/05/28/manfaat-kotoran-ikan-paus/>, diakses pada 19 Maret 2018 pukul 19:23 WITA.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daging\\_paus](https://id.wikipedia.org/wiki/Daging_paus), 22 Maret 2018 pukul 23:11 WITA.

<https://www.hipwee.com/travel/tradisi-berburu-paus-di-lamalera-ntt-dilema-antara-menjaga-tradisi-atau-perlindungan-satwa/>, diakses pada 15 Maret 2018 pukul 23:22 WITA.

<https://cites.org/eng/app/appendices.php>, diakses pada 31 Juli 2018 pukul 22:12 WITA.

<http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabar/267-14th-konservasi-untuk-kesejahteraan>, diakses pada 2 Agustus 2018 23:45 WITA.

## **INSTRUMEN HUKUM**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.



Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.



**BOSOWA**